



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
POLITEKNIK NEGERI MANADO
DAN
PT. SINAR PURE FOODS INTERNATIONAL**

**TENTANG
PENINGKATAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA
MELALUI PENDIDIKAN VOKASI**

Nomor : 1197/PL12.6/KS/2021

Nomor : 041/SPFI-HRD/VI/2021

Pada hari ini Rabu tanggal Dua bulan Juni tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Politeknik Negeri Manado yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dra. Maryke Alelo, MBA** : Direktur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Negeri Manado, berkedudukan di Jln Raya Ds Buha Mapanget Manado selanjutnya disebut Direktur Politeknik Negeri Manado, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. **Ir. Lusje L. Mandolang** : Direktur dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Sinar Pure Foods International yang berkedudukan Jl. Raya Madidir Weru Bitung Sulawesi Utara, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk mengadakan kerja sama di bidang Pendidikan dalam rangka peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia dengan ketentuan sebagai berikut.

Dengan ini PARA PIHAK menyatakan setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri dalam membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian kerja

sama tentang Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan vokasi sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1
TUJUAN KERJA SAMA

Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini untuk mewujudkan sinergi peningkatan kompetensi sumber daya manusia **PARA PIHAK** melalui pendidikan vokasi

Pasal 2
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Penyelarasan kurikulum;
- b. Peningkatan kompetensi bagi dosen, tenaga kependidikan dan peserta didik/mahasiswa;
- c. Pengembangan materi pendidikan dan pelatihan;
- d. Fasilitasi dosen tamu;
- e. Pengembangan dan pemanfaatan sarana dan prasarana;
- f. Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi dosen tenaga kependidikan dan peserta didik/mahasiswa .
- g. Fasilitasi riset terapan;
- h. Fasilitasi rekrutmen lulusan; dan
- i. Fasilitasi pemberian beasiswa.
- j. Tempat dan/atau penyediaan Pelatihan bagi karyawan dalam bidang akuntansi dan perpajakan

Pasal 3
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab mengkoordinasikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Penyelarasan kurikulum pendidikan vokasi;
 - b. Pelaksanaan magang bagi dosen, tenaga kependidikan;

- c. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi bagi dosen, tenaga kependidikan dan peserta didik/mahasiswa;
- d. Penyusunan dan pengembangan materi yang akan digunakan pada pendidikan dan pelatihan vokasi bagi dosen, tenaga kependidikan dan peserta didik/mahasiswa ;
- e. Praktik kerja lapangan bagi peserta didik/mahasiswa pendidikan vokasi;
- f. Sertifikasi kompetensi kepada dosen, tenaga kependidikan dan peserta didik/mahasiswa yang dinyatakan lulus dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi;
- g. Pengembangan dan pemanfaatan sarana dan prasarana pada satuan Pendidikan vokasi;
- h. Pelaksanaan riset terapan;
- i. Rekrutmen lulusan.
- j. Pemberian beasiswa peserta didik.
- k. Memfasilitasi Pelatihan bagi karyawan untuk dilatih.

(2) **PIHAK PERTAMA** mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Memfasilitasi penyesuaian kurikulum Pendidikan vokasi
- b. Memfasilitasi pelaksanaan magang bagi instruktur/guru/dosen, tenaga kependidikan;
- c. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah terkait penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi di wilayah kerjanya;
- d. Memfasilitasi penyusunan dan pengembangan materi yang akan digunakan pada pendidikan dan pelatihan vokasi bagi dosen, tenaga kependidikan dan peserta didik/mahasiswa ;
- e. Memfasilitasi pengembangan dan pemanfaatan sarana dan prasarana pada satuan Pendidikan vokasi;
- f. Menyediakan data dan informasi terkait pengembangan Pendidikan vokasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- g. Memfasilitasi riset terapan;
- h. Memfasilitasi rekrutmen lulusan;
- i. Memfasilitasi pemberian beasiswa.
- j. Memfasilitasi pelatihan bagi karyawan.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) PIHAK KEDUA berhak:

- a. memberikan informasi standar kompetensi berdasarkan kebutuhan DUDI
- b. mendapatkan calon peserta peningkatan kompetensi sesuai standar yang ditetapkan;
- c. mengusulkan bahan pengembangan materi Pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan PIHAK KEDUA;
- d. mengkoordinir pendidik/instruktur untuk menjadi pengajar praktisi Industri pada PIHAK PERTAMA;
- e. menentukan jenis sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan PIHAK KEDUA;
- f. mengusulkan standar pelaksanaan sertifikasi kompetensi;
- g. mengusulkan standar pelaksanaan pembelajaran berbasis industri (Teaching Industry/Teaching Factory);
- h. menentukan rekrutmen lulusan;
- i. menentukan kualifikasi penerima beasiswa;
- j. mendapatkan fasilitas super tax deduction

(2) PIHAK KEDUA berkewajiban:

- a. Membuat standar kompetensi berdasarkan kebutuhan **PIHAK KEDUA**;
- b. Memfasilitasi peningkatan kompetensi bagi pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik;
- c. mengembangkan materi Pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan PIHAK KEDUA;

- d. Menetapkan instruktur yang akan menjadi pendidik/instruktur praktisi industri di PIHAK PERTAMA;
- e. Menyiapkan sarana dan prasarana yang dapat digunakan oleh PIHAK PERTAMA;
- f. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan sertifikasi kompetensi kepada pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik;
- g. Menentukan acuan pelaksanaan pembelajaran berbasis industri;
- h. memfasilitasi pelaksanaan rekrutmen lulusan;
- i. Memfasilitasi pemberian beasiswa.

(3) PIHAK PERTAMA berhak:

- a. Menerima informasi penyelerasan kurikulum Pendidikan vokasi / menerima informasi standar kompetensi berdasarkan kebutuhan DUDI;
- b. Mendapatkan pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik yang kompeten;
- c. menyiapkan bahan pengembangan materi Pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan PIHAK KEDUA;
- d. Mendapatkan pendidik/Instruktur tamu dari PIHAK KEDUA;
- e. Memanfaatkan dan menggunakan sarana dan prasarana yang terdapat pada PIHAK KEDUA;
- f. Mengembangkan acuan pembelajaran berbasis industry/hasil riset terapan;
- g. Mengusulkan peserta didik untuk rekrutmen;
- h. Mengusulkan calon penerima beasiswa;

(4) PIHAK PERTAMA berkewajiban:

- a. Menerima informasi standar kompetensi berdasarkan kebutuhan DUDI;
- b. Menyiapkan calon pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik yang akan mengikuti program peningkatan kompetensi;
- c. Menerima bahan pengembangan materi Pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan PIHAK KEDUA;

- d. Membantu melakukan koordinasi pendidik/instruktur untuk menjadi pengajar tamu pada PIHAK PERTAMA;
- e. Memberikan masukan terhadap sarana dan prasarana yang digunakan sebagai pembelajaran;
- f. Menerima usulan standar pelaksanaan sertifikasi kompetensi;
- g. Memfasilitasi usulan standar pelaksanaan pembelajaran berbasis industri (*Teaching Industry/Teaching Factory*);
- h. Memberikan data peserta didik yang diusulkan untuk rekrutmen;
- i. menyeleksi calon penerima beasiswa.

Pasal 4

PEMBIAYAAN KERJA SAMA

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

KORESPONDENSI

(1) Setiap korespondensi, pemberitahuan, surat menyurat, permintaan, persetujuan dan lain-lainya sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dilakukan secara tertulis dan dikirimkan melalui Fax atau Pos tercatat atau melalui surat elektronik (*E-mail*) ke alamat sebagai berikut di bawah ini:

Politeknik Negeri Manado

Alamat : Jl. Raya Politeknik, Kel Buha, Manado PO BOX 1256 -95252

Telepon : 0823-9320-6801/0822-5999-7917

Faximili : (0431) 811568

E-mail : accounting@polimdo.ac.id

PIC : Ivoletti M. Walukow, SE. MSi

PT. Sinar Pure Foods International

Alamat : Jl. Raya Madidir Bitung

Telepon : 0438- 31235
Faximili : 0438 - 21808
E-mail : denny.tuhatelu@ptsinarpurefoods.com
PIC : Denny Tuhatelu

- (2) Setiap korespondensi dianggap telah diterima oleh PIHAK yang dituju :
 - a.pada tanggal tanda terima ditandatangani, apabila disampaikan secara langsung kepada yang dituju;
 - b.pada tanggal setelah 7 (tujuh) hari kalender sejak diposkannya, apabila dikirimkan dengan surat tercatat; atau
 - c.pada hari dikirimkannya, apabila dikirimkan melalui email yang dikonfirmasi dengan tanda telah dikirim.
- (3) Untuk setiap korespondensi mengenai hal-hal yang penting harus diberitahukan oleh PIHAK pengirim kepada PIHAK penerima dengan komunikasi per telepon.-
- (4) Setiap rencana perubahan alamat yang dilakukan oleh salah satu PIHAK dari alamat sebagaimana disebutkan diatas, wajib diberitahukan oleh PIHAK yang alamatnya berubah kepada PIHAK lain dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalendaer sebelum perubahan alamat dilakukan-

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dalam penafsiran dan pelaksanaan perjanjian kerja sama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Pasal 7

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

- (1) **PARA PIHAK** melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan baik secara bersama-sama maupun sendiri atas pelaksanaan Perjanjian ini secara berkala atau insidental.

- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh **PARA PIHAK** secara berkala dilaksanakan sekurang-kurangnya dalam 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** secara berkala setiap tahun, pertengahan waktu kerja sama dan pada akhir kerja sama.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh **PARA PIHAK** secara berkala setiap tahun, pertengahan waktu kerja sama dan pada akhir kerja sama kepada Pemerintah Daerah Provinsi, dan Ketua DPP APINDO Provinsi Sulawesi Utara.

Pasal 8 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini oleh **PARA PIHAK**
- (2) Perjanjian kerja sama ini dapat diperpanjang, diubah, dan diakhiri sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** ingin mengakhiri perjanjian kerja sama sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PIHAK yang ingin mengakhiri harus memberitahu secara tertulis kepada PIHAK terkait langsung dengan kesepakatan ini, paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.

~~Pasal 9~~ FORCE MAJEURE

Apabila terjadi sesuatu yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya, PARA PIHAK sepakat dan setuju bahwa:

- (1) Yang termasuk dalam Keadaan Memaksa berdasarkan Perjanjian ini adalah peristiwa-peristiwa seperti:
 - a. Pandemi Akibat Penyakit Menular yang Membahayakan Kesehatan dan Keselamatan dan di Tetapkan oleh Pemerintah.

- b. Bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, banjir) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah atas bencana alam tersebut.
 - c. Perang, huru-hara, pemogokan, pemberontakan dan epidemik yang secara keseluruhan mempengaruhi pekerjaan yang diatur dalam Perjanjian ini.
 - d. Kejadian lain yang dapat diterima oleh PARA PIHAK sebagai akibat Tindakan Pemerintah di bidang moneter dan ekonomi, yang pelaksanaannya sesuai dengan petunjuk Pemerintah.
 - e. Kejadian-kejadian lain di luar pengetahuan atau kemampuan PARA PIHAK.
- (2) Apabila terjadi Keadaan Memaksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), maka salah satu PIHAK harus segera melakukan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lain terkait langsung selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak Keadaan Memaksa tersebut mulai terjadi.
- (3) Atas pemberitahuan salah satu PIHAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 (ayat 2), maka PIHAK yang lain akan memberikan jawaban secara tertulis kepada PIHAK lain terkait langsung dalam waktu 3 x 24 jam sejak pemberitahuan tersebut diterima.
- (4) Jika dalam waktu 3 x 24 jam setelah pemberitahuan tertulis dari salah satu PIHAK tersebut tidak ada jawaban dari PIHAK lain terkait langsung, maka PARA PIHAK dianggap menyetujui adanya Keadaan Memaksa tersebut.

Pasal 10 LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam bentuk *Addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA



Dra. Maryke Alelo, MBA
NIP. 196412131991032001

PIHAK KEDUA

Ir. Lusje L. Mandolang
Direktur PT. Sinar Pure Foods

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Ir. Lusje L. Mandolang.

Ir. Lusje L. Mandolang

Saksi:

1. Ivoletti M. Walukow, SE. MSi

2.